

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Di samping memiliki berbagai macam hak, setiap warga negara Indonesia pun memiliki berbagai macam kewajiban, salah satunya adalah membayar pajak. Berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai (Mardiasmo, 2013:6). Menurut Siti Resmi (2014:74), pajak penghasilan merupakan salah satu komponen utama penyumbang pemasukan negara. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Siti Resmi ,2014:80). Pajak penghasilan terdiri atas pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal

26, pasal 4 ayat 2, dan pajak penghasilan bagi Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri.

Diantara berbagai objek pajak penghasilan, gaji atau upah (PPh Pasal 21) merupakan salah satu unsur pajak yang menjadi penyumbang terbesar bagi pemasukan negara. Pada tahun 2015, PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan pemasukan sebesar 11,78% yaitu Rp 79,696 triliun dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 71,294 triliun (<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015>). Tetapi pada akhir Juni 2016, total penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 3,92% dibanding tahun 2015 dan pajak penghasilan merupakan salah satu alasan dari penurunan tersebut (<http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-+akhir+juni%2C+penerimaan+pajak+turun+3%2C92%25>). Besarnya tarif PPh 21 dan pendapatan tidak kena pajak mempengaruhi besarnya *take home pay* yang didapatkan oleh pegawai. Semakin kecil *take home pay* yang didapatkan pegawai, semakin rendah pula daya beli atau konsumsi oleh masyarakat. Rendahnya daya beli masyarakat dapat mempengaruhi tingkat perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah secara berkala menyesuaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan harapan *take home pay* yang didapatkan oleh pegawai dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan pula daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/mulai-januari-2016-ptkp-naik-jadi-rp54-juta-tahun>).

PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan

kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penghasilan_tidak_kena_pajak).

PTKP mulai diberlakukan sejak tahun 1984 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (<https://m.kompasiana.com/giagimi/bagaimanakah-perubahan-ptkp-dari-1984-sampai-2015-check-it-out565aa7441cafbdb91b28afe3>), dengan besaran PTKP pada saat itu adalah sebagai berikut:

- Untuk diri wajib pajak sebesar Rp 960.000;
- Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp 480.000;
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 960.000;
- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp 480.000.

Sejak diberlakukannya, PTKP telah mengalami penyesuaian sebanyak 9 kali hingga tahun 2015. Penyesuaian ini dilakukan dengan melihat perkembangan ekonomi sebagai patokannya. Di tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, tarif besaran PTKP adalah sebagai berikut:

- Untuk diri wajib pajak sebesar Rp 36.000.000;
- Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp 3.000.000;
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 36.000.000;
- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp 3.000.000.

Dan pada 27 Juni 2016, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /PMK.010/2016 yang berisi tentang penyesuaian PTKP terbaru, dengan besaran PTKP sebagai berikut:

- Untuk diri wajib pajak sebesar Rp 54.000.000;
- Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp 4.500.000;
- Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 54.000.000;
- Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak tiga orang sebesar Rp 4.500.000.

Kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan kecenderungan perlambatan sejak tahun 2013. Hingga pada triwulan I tahun 2016, perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9% (<http://www.pajakbro.com/2016/06/siaran-pers-ptkp-2016.html?m1>). Dengan kenaikan PTKP, tentunya akan menimbulkan dampak negatif yaitu penurunan pemasukan Negara dari sektor PPh 21. Namun disamping itu kenaikan PTKP pun akan memberi dampak positif dari segi PPN, PPnBm dan pajak final atas tabungan dan investasi, dimana dengan kenaikan PTKP, daya beli masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya *take home pay* yang didapatkan masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan PTKP diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian bersamaan dengan diberlakukannya *tax amnesty* pajak.

Keberadaan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk berpenghasilan rendah (redistribusi pendapatan). Namun keringanan ini harus mengacu kepada perkembangan

kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat kelas bawah (Adelia, 2015). Oleh karena itu keputusan pemerintah untuk menaikkan PTKP dapat dianggap berjalan dengan efektif jika daya beli masyarakat yang tercermin dari *take home pay* meningkat. Penelitian terdahulu oleh Prihartono (2015) dengan judul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang Dihitung Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015”, menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dengan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan yang signifikan pada Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dengan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penyesuaian PTKP yang digunakan. PPh Pasal 21 dalam penelitian sebelumnya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Sedangkan dalam penelitian ini, PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan PTKP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang Dihitung Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/ 2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/ 2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/ 2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/ 2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi:

1. Pemerintah

Membantu pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan setiap jajarannya untuk mengetahui efektivitas ketercapaian tujuan dari perubahan kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Peneliti selanjutnya

Membantu peneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang serupa agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan dalam meneliti mengenai perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.